

## **PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (selanjutnya disebut “Lao PDR”), Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam, selaku Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “ASEAN” atau “Negara-negara Anggota” atau secara sendiri sebagai “Negara Anggota”);

**MENGINGAT** komitmen-komitmen dan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat Negara-negara Anggota untuk membentuk *ASEAN Single Window* (selanjutnya disebut sebagai “ASW”) dan juga *National Single Windows* (selanjutnya disebut sebagai “NSW”), termasuk Persetujuan mengenai Pembentukan dan Implementasi *ASEAN Single Window* (selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan ASW”) yang ditandatangani pada 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia dan Protokol mengenai Pembentukan dan Implementasi *ASEAN Single Window* (selanjutnya disebut sebagai “Protokol ASW”) yang ditandatangani pada 20 Desember 2006 di Siem Reap, Kerajaan Kamboja;

**MENGINGAT LEBIH LANJUT** pentingnya suasana perdagangan dan kepabeanaan yang harmonis untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana tercantum dalam Program Aksi Vientiane;

**MENGAKUI** pentingnya pembentukan kerangka hukum bagi pelaksanaan ASW yang sesuai dengan standar dan praktik terbaik secara internasional sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 6 Persetujuan ASW;

**MENCATAT** bahwa Negara-negara Anggota juga berkomitmen dalam Pasal 5 Protokol ASW untuk menggunakan standar dan praktik terbaik internasional yang tercermin dalam konvensi dan perjanjian internasional;

**MENEGASKAN** bahwa ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini wajib berdasarkan tujuan, prinsip dan kewajiban yang ditetapkan dalam Persetujuan ASW dan Protokol ASW.

**MENCATAT** prinsip-prinsip dan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dari badan-badan internasional seperti *the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce*, *the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) Recommendation 35* dan *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* untuk tujuan transaksi antar NSW dalam lingkungan ASW.

**TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:**

**BAB 1**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 1**

**Cakupan Penerapan**

1. Protokol ini wajib diberlakukan untuk transaksi antar NSW dalam lingkungan ASW secara eksklusif antara Negara-negara Anggota.
2. Tidak ada ketentuan dalam Protokol ini yang wajib ditafsirkan untuk menciptakan kewajiban-kewajiban bagi Negara-negara Anggota berkaitan dengan pengoperasian dan transaksi domestik dalam NSW masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Protokol ini (Keamanan dan Kerahasiaan Informasi).
3. Transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Protokol ini wajib memenuhi kriteria teknis dan operasional yang akan disepakati oleh Negara-negara Anggota.

**Pasal 2**

**Hubungan dengan Perjanjian Lainnya**

1. Protokol ini wajib melengkapi dan melaksanakan Persetujuan ASW, dan wajib dibaca serta diartikan sesuai dengan Persetujuan ASW. Dalam hal terjadi perbedaan antara Protokol ini dan Persetujuan ASW, ketentuan dalam Persetujuan ASW wajib berlaku dalam rangka perbedaan tersebut.
2. Protokol ini wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Negara-negara Anggota yang diatur dalam perjanjian internasional lain di mana dua atau lebih Negara-negara Anggota menjadi pihak.
3. Dalam hal adanya perbedaan antara Protokol ini dan Protokol ASW, Negara-negara Anggota wajib segera saling berkonsultasi dengan tujuan untuk mencari solusi yang saling memuaskan.
4. Berdasarkan ayat 1 Pasal ini, dalam hal adanya perbedaan antara Protokol ini dan perjanjian internasional lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ASW di mana dua atau lebih Negara-negara Anggota menjadi pihak, maka Negara-negara Anggota wajib segera saling berkonsultasi untuk mencari solusi yang saling memuaskan.

**Pasal 3**

**Tujuan**

Protokol ini bertujuan memberikan kerangka hukum untuk operasi, interaksi, dan proses transaksi elektronik antar NSW dalam lingkungan ASW, dengan

mempertimbangkan standar dan praktik terbaik internasional yang direkomendasikan oleh perjanjian dan konvensi internasional mengenai fasilitasi perdagangan dan modernisasi teknik dan praktik kepabeanan.

#### **Pasal 4**

##### **Pengecualian**

1. Tidak ada ketentuan dalam Protokol ini yang wajib mempengaruhi dan/atau membatasi suatu perjanjian atau pengaturan yang berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan untuk hal-hal yang terkait di mana Negara Anggota merupakan pihak.
2. Protokol ini wajib tidak mencakup penegakan gugatan perdata atau gugatan hak milik di antara pengguna NSW pribadi dalam lingkungan ASW.
3. Protokol ini wajib tidak mencakup transaksi NSW elektronik antara Negara Anggota dan bukan Negara Anggota.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 5**

##### **Definisi Umum**

Untuk keperluan Protokol ini, kecuali ditentukan lain, istilah-istilah berikut wajib didefinisikan sebagai berikut:

- a. "ASW" adalah lingkungan yang aman di mana NSW Negara-negara Anggota beroperasi dan berintegrasi. ASW merupakan fasilitas regional yang memungkinkan pengiriman dan komunikasi yang lancar, berstandar dan harmonis atas informasi perdagangan dan yang terkait dengan kepabeanan dan data untuk penyelesaian dan pengeluaran kepabeanan dari dan ke NSW. Data dan informasi perdagangan dan yang terkait dengan kepabeanan akan tetap berada di dalam, dan dimiliki oleh Negara Anggota bersangkutan.
- b. "informasi rahasia" berarti data dan informasi yang dilindungi dari pengungkapan berdasarkan hukum Negara Anggota atau yang dianggap rahasia jika data dan informasi memuat salah satu dari hal di bawah ini:
  - i. informasi rahasia dagang yang dapat memberikan satu entitas suatu keunggulan kompetitif dibandingkan yang lain.
  - ii. informasi keuangan termasuk informasi perbankan dan asuransi;
  - iii. informasi kepemilikan dalam bentuk apa pun;
  - iv. informasi pribadi; atau
  - v. informasi penegakan hukum;
- c. "NSW" adalah suatu sistem, yang memungkinkan:
  - i. penyampaian data dan informasi secara tunggal;
  - ii. pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron; dan

- iii. pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Pembuatan keputusan tunggal wajib diartikan secara seragam sebagai keputusan tunggal untuk pengeluaran barang oleh Otoritas Kepabeanan atas dasar keputusan, jika diperlukan, dilakukan oleh kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada Otoritas Kepabeanan.
- d. *“regional services”* berarti serangkaian aplikasi dan informasi, yang akan disetujui oleh Negara-negara Anggota, yang akan dapat diakses oleh Negara-negara Anggota melalui jaringan ASW yang aman dan tertutup, yang menyediakan layanan pendukung untuk ASW;
- e. *“Service Level Agreement”* (selanjutnya disebut *“SLA”*) berarti perjanjian penyedia layanan yang berkaitan dengan matriks kinerja kuantitatif atau indikator kinerja utama untuk layanan penyedia layanan;
- f. *“ketentuan tingkat layanan”* berarti, dalam hal layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan, standar yang dapat diukur dan dicapai atas kinerja layanan tersebut;
- g. *“transaksi”* berarti, untuk antar NSW, pengiriman dan penerimaan informasi atau data.

### **BAB 3**

## **KETENTUAN ASW DAN NSW YANG BERLAKU**

### **Pasal 6**

#### **Pengiriman dan Pertukaran Data dan Informasi**

1. Negara-negara Anggota wajib membentuk dan mendukung hukum dan peraturan nasional<sup>1</sup> yang memungkinkan pelaksanaan NSWnya dan mengizinkan pengiriman dan pertukaran data dan informasi perdagangan dan yang terkait kepabeanan lintas batas antar NSW yang telah disetujui Negara-negara Anggota sesuai dengan tujuan ASW. Pengiriman dan pertukaran tersebut wajib dengan persetujuan pelaku usaha yang menyampaikan data dan informasi, apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh hukum nasional, dan wajib dilakukan sesuai dengan Protokol ini.
2. Negara-negara Anggota wajib membentuk kebijakan dan peraturan atas pengiriman dan pertukaran, penggunaan, dan penyebaran data dan informasi NSW guna keperluan domestik pemerintah yang konsisten dengan ketentuan Protokol ini.
3. Data dan informasi yang dikirimkan, dipertukarkan dan disebar oleh NSW Negara Anggota kepada NSW Negara Anggota lainnya melalui lingkungan ASW wajib digunakan dan dijaga hanya untuk memajukan Protokol ini dan untuk tujuan ASW.
4. Untuk tujuan ASW, Negara-negara Anggota wajib mengakui data dan informasi perdagangan dan yang terkait dengan kepabeanan yang dikirimkan dan dipertukarkan dalam ASW untuk penyelesaian dan pengeluaran kepabeanan, yang akan disetujui oleh Negara-negara Anggota.

**Pasal 7**  
**Ketentuan Tingkat Layanan**

1. Setiap ketentuan tingkat layanan yang terkait dengan *ASW Regional Services* wajib disetujui oleh Negara-negara Anggota dan diatur dalam SLA untuk diberlakukan antara entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola ASW sesuai dengan Pasal 18 dan penyedia layanan yang terlibat dalam *ASW regional services*.
2. Setiap Negara Anggota wajib membentuk ketentuan tingkat layanan untuk NSW-nya untuk melakukan transaksi secara tepat waktu.

**Pasal 8**  
**Standardisasi Data dan Informasi**

Untuk kepentingan transaksi antar NSW dalam lingkungan ASW, Negara-negara Anggota wajib mengikuti *World Customs Organization Data Model* atau, bila diperlukan, model data atau parameter lainnya yang dapat disetujui oleh Negara-negara Anggota.

**Pasal 9**  
**Keamanan dan Kerahasiaan Informasi**

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa NSW melindungi keamanan dan kerahasiaan data dan informasi di sistem informasi NSW-nya.
2. Setiap Negara Anggota wajib memastikan lebih lanjut bahwa penggunaan data dan informasi yang diterima melalui lingkungan ASW wajib untuk tujuan yang sah dan resmi sesuai dengan persyaratan Protokol ini.
3. Setiap Negara Anggota wajib membentuk di dalam hukum dan peraturan nasionalnya, perlindungan dari pengungkapan melawan hukum atas informasi rahasia yang mungkin dikirimkan, dipertukarkan, atau disebarakan oleh NSW dari Negara-negara Anggota lainnya berdasarkan Protokol ini. Informasi tersebut wajib digunakan hanya untuk tujuan yang disebutkan, dan wajib tidak disebarakan untuk tujuan lainnya oleh Negara Anggota penerima tanpa izin khusus dari Negara Anggota yang menyediakan informasi.
4. Apabila informasi rahasia dikirimkan, dipertukarkan atau disebarakan antar NSW, Negara-negara Anggota dari pihak pengirim dan penerima NSW wajib memastikan bahwa tidak terdapat pengungkapan melawan hukum atas informasi tersebut.
5. Tidak ada ketentuan dalam Protokol ini yang wajib ditafsirkan untuk meminta suatu Negara Anggota untuk memberikan atau mengizinkan akses terhadap informasi rahasia berdasarkan Protokol ini dimana pengungkapan atas hal tersebut dianggap akan:
  - a. bertentangan dengan kepentingan publik;

- b. bertentangan dengan suatu peraturannya termasuk namun tidak terbatas pada yang melindungi kerahasiaan pribadi atau urusan keuangan dan rekening dari nasabah perorangan di institusi keuangan;
  - c. menghambat penegakan hukum; atau
  - d. merugikan posisi kompetitif dari orang yang menyediakan informasi.
6. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa NSW-nya menyediakan perlindungan keamanan informasi yang sepadan dengan resiko dan besarnya bahaya yang dihasilkan dari akses, penggunaan, pengungkapan, pencurian atau kehilangan yang tidak sah atas informasi rahasia yang disediakan oleh NSW lainnya berdasarkan Protokol ini. Keamanan informasi akan meliputi, tapi tidak terbatas pada, kontrol keamanan teknis, manajerial dan operasional yang sesuai dengan jenis data dan informasi kepada yang menjadi tanggung jawabnya.
  7. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa NSWnya mengadopsi prosedur dan pengendalian keamanan informasi (teknis, operasional dan manajerial) untuk mengakses data dan informasi yang terkandung dalam setiap NSW.
  8. Untuk tujuan manajemen keamanan dan kerahasiaan informasi di jaringan ASW yang aman dan tertutup, suatu entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola ASW berdasarkan Pasal 18 wajib:
    - a. melaksanakan penggunaan penilaian dampak kerahasiaan secara berkala menggunakan teknik analisis risiko untuk mengidentifikasi risiko kebocoran data pribadi pada informasi rahasia;
    - b. menentukan bagaimana perubahan dapat dibentuk di jaringan aman ASW yang tertutup atau penanganan data untuk meminimalisir risiko yang teridentifikasi di penilaian tersebut; dan
    - c. menerapkan perubahan yang diperlukan.
  9. Negara-negara Anggota wajib bergabung dalam mengembangkan prosedur manajemen insiden keamanan untuk tujuan keamanan informasi di lingkungan ASW.

## **Pasal 10**

### **Pumpunan Kegiatan**

Setiap Negara Anggota wajib menunjuk pumpunan kegiatan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan Protokol ini.

## **Pasal 11**

### **Pendaftaran dan Autentikasi NSW Pengguna Non-Pemerintahan**

1. Negara-negara Anggota wajib mendaftarkan semua entitas non-pemerintahan, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi, yang diberikan akses ke NSW masing-masing untuk tujuan penyediaan atau penerimaan informasi dan/atau dokumen dalam format data elektronik ke atau dari NSW masing-masing dan wajib menyusun prosedur autentikasi dalam kaitannya dengan pengguna yang terdaftar.

2. Negara-negara Anggota wajib memelihara pendaftaran elektronik yang aman dan termutakhir, mendaftarkan semua pendaftar yang resmi yang diijinkan untuk menyampaikan atau menerima informasi dari NSW masing-masing dan wajib tidak mengizinkan akses ke NSW masing-masing oleh orang atau entitas yang tidak sah.
3. Pendaftar resmi pada NSW suatu Negara Anggota wajib tidak diperbolehkan mengakses data atau informasi selain data dan informasi yang diijinkan oleh hukum, aturan, peraturan dan kebijakan.

## **Pasal 12**

### **Integritas Data**

1. Negara-negara Anggota wajib mengadopsi syarat dan ukuran integritas data yang akan memastikan integritas data dan informasi elektronik yang diproses di NSW masing-masing dan disampaikan di lingkungan ASW.
2. Persyaratan dan pengukuran integritas data tersebut, bila diperlukan, wajib diaplikasikan juga pada pengiriman data dan informasi melalui lingkungan ASW.
3. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa ketentuan integritas data dan langkah yang diambil untuk memastikan integritas dari data dan informasi elektronik tersebut akan menyediakan mekanisme, antara lain, yang memungkinkan penerima data dan informasi elektronik untuk menentukan apakah data dan informasi tersebut telah lengkap dan tidak pernah diubah dalam proses pengiriman.
4. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa NSWnya mengadopsi ketentuan integritas data dan langkah yang diambil untuk pengarsipan elektronik dan penyimpanan data demikian pula untuk tujuan autentikasi sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

## **Pasal 13**

### **Persyaratan Penyimpanan Data**

1. Mengakui pentingnya penyimpanan data dan informasi yang disampaikan dan/atau diproses oleh suatu NSW atau melalui ASW untuk penggunaan selanjutnya, Negara-negara Anggota setuju untuk mengadopsi jangka waktu minimum untuk penyimpanan, pengarsipan, dan pemusnahan data untuk setiap jenis data yang diproses di NSW masing-masing.
2. Negara-negara Anggota setuju untuk membentuk prosedur dan standar teknis untuk menjaga keotentikan data dan informasi elektronik dalam rangka penyimpanan data dan informasi tersebut, per persyaratan dari ayat (1) Pasal ini, di lingkungan yang aman pada NSW masing-masing.
3. Dalam hal timbul sengketa dimana suatu Negara Anggota telah menerima data dan informasi elektronik dari NSW Negara-negara Anggota lainnya dan telah mengarsip data dan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, Negara Anggota yang menerima data dan informasi tersebut akan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya, atas permintaan dari Negara

Anggota pengirim, menyediakan salinannya, setelah pembayaran biaya sebagaimana ditentukan, secara tepat waktu dan aman bagi Negara Anggota dimana sengketa tersebut timbul; namun, sepanjang tidak ada Negara Anggota yang diwajibkan untuk menyediakan data dan informasi di luar yang telah diberikan kepadanya oleh Negara Anggota yang meminta.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 14**

##### **Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Kepemilikan Data**

1. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas produk dan jasa teknologi yang dikembangkan oleh Negara-negara Anggota untuk ASW atau yang terkandung dalam setiap informasi yang dipertukarkan di bawah Protokol ini wajib diberlakukan sesuai dengan hukum nasional, aturan dan peraturan masing-masing Negara-Negara Anggota dan perjanjian internasional di mana masing-masing Negara Anggota menjadi pihak.
2. Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari Negara Anggota manapun pada setiap publikasi, dokumen dan/atau kertas terkait dengan Protokol ini tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Negara Anggota tersebut.
3. Tanpa mengesampingkan paragraf 1 Pasal ini, hak kekayaan intelektual yang terkait dengan setiap data yang dihasilkan atau yang berasal dari pembuatan, pelaksanaan atau penerapan ASW, pengembangan teknologi, pengembangan produk dan jasa, dilakukan -
  - a. secara kolektif oleh semua Negara-negara Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya kegiatan kolektif dari semua Negara-negara Anggota yang berdasarkan ASW wajib dimiliki secara kolektif oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan ketentuan yang akan disetujui bersama.
  - b. secara bersama-sama oleh beberapa Negara-negara Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya aktivitas bersama oleh beberapa Negara-negara Anggota berdasarkan ASW wajib dimiliki secara bersama-sama oleh Negara-negara Anggota tersebut sesuai dengan ketentuan yang disetujui bersama; atau
  - c. Secara mandiri atau terpisah oleh satu Negara Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha mandiri dan terpisah dari satu Negara Anggota, wajib secara mandiri dimiliki oleh Negara Anggota yang bersangkutan.



## **Pasal 15**

### **Kekuatan Hukum dari Dokumen, Data, dan Informasi Elektronik**

1. Setiap Negara Anggota wajib mengadopsi prosedur untuk autentikasi dokumen, data, dan informasi elektronik yang wajib digunakan atau diproses dalam NSW dan dikirimkan dalam bentuk elektronik dalam lingkungan ASW.
2. Sesuai dengan hukum, aturan dan peraturan nasional setiap Negara Anggota, dokumen elektronik yang diautentikasi yang dibuat dalam kaitannya dengan transaksi di bawah Protokol ini dapat diterima sebagai bukti atas fakta yang dinyatakan di dalamnya.

## **Pasal 16**

### **Pertanggungjawaban Terkait dengan ASW**

SLA yang dibuat berdasarkan Pasal 7 (Ketentuan Tingkat Layanan) Protokol ini dalam kaitannya dengan layanan regional ASW wajib mengatur tanggung jawab penyedia layanan melalui penyediaan jalur lain (baik terbatas atau sebaliknya) terhadap penyedia layanan yang melanggar SLA untuk pihak-pihak dalam lingkungan ASW yang mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut.

## **Pasal 17**

### **Upaya Kerja Sama**

1. Sesuai dengan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional Negara-negara Anggota, Negara-negara Anggota setuju untuk bekerja sama dalam area-area berikut:
  - a. berbagi informasi dan pengalaman mengenai pembentukan NSW mereka dan pengoperasian lingkungan ASW dengan tujuan untuk memfasilitasi transaksi antar NSW; dan
  - b. berbagi pengalaman terkait dengan adopsi praktik terbaik internasional dan pendekatan dalam pengembangan kerangka hukum NSW masing-masing.
2. Kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan berdasarkan paragraf 1 dalam Pasal ini wajib didasarkan pada ketersediaan sumber daya.

## **Pasal 18**

### **Tata Kelola ASW**

Negara-negara Anggota setuju untuk mengembangkan struktur tata kelola ASW yang wajib meliputi area di bawah ini, untuk pelaksanaan ASW dan sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu:

- a. komposisi kepemilikan;
- b. manajemen pengoperasian;

- c. jenis entitas; dan
- d. hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan struktur tata kelola ASW.

## **Pasal 19**

### **Instrumen yang Akan Datang**

Negara-negara Anggota dapat mengadopsi instrumen hukum yang akan datang sesuai dengan ketentuan Protokol ini. Pada saat mulai berlakunya masing-masing, instrumen tersebut wajib menjadi bagian dari Protokol ini.

## **Pasal 20**

### **Penyelesaian Sengketa**

1. Setiap perselisihan atau sengketa di antara Negara-negara Anggota mengenai interpretasi dan/atau pelaksanaan dan/atau aplikasi dari ketentuan manapun Protokol ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi di antara Negara-negara Anggota tanpa merujuk kepada pihak ketiga atau pengadilan internasional apa pun.
2. Jika Negara-negara Anggota gagal untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa sesuai dengan paragraf 1 dalam Pasal ini, Negara-negara Anggota dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara mereka terkait dengan interpretasi dan/atau pelaksanaan dan/atau aplikasi Protokol ini di bawah the *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*, ditandatangani pada 29 November 2004 di Vientiane, Lao PDR.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 21**

### **Revisi, Modifikasi dan Perubahan**

1. Setiap Negara Anggota dapat mengajukan secara tertulis revisi, modifikasi atau perubahan atas semua atau bagian manapun dari Protokol ini.
2. Setiap revisi, modifikasi, atau perubahan yang telah disepakati oleh Negara-negara Anggota wajib dituangkan dalam bentuk tertulis dan wajib menjadi bagian dari Protokol ini.
3. Revisi, modifikasi atau perubahan tersebut wajib berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Negara-negara Anggota.
4. Setiap revisi, modifikasi atau perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Protokol ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, modifikasi atau perubahan.

## **Pasal 22**

### **Pensyaratan**

Wajib tidak ada persyaratan yang dibuat atas ketentuan manapun Protokol ini.

## **Pasal 23**

### **Tempat Penyimpanan**

Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris-Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan resmi kepada setiap Negara Anggota.

## **Pasal 24**

### ***Force Majeure***

1. Dalam hal suatu peristiwa atau keadaan di luar kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari Negara Anggota berdampak dan dengan pelaksanaan kewajibannya secara wajar Negara Anggota tersebut tidak mampu mencegahnya, jika kejadian atau kondisi terbatas pada hal-hal berikut:
  - a. gempa bumi, banjir, kebakaran atau bencana alam fisik lainnya;
  - b. perang, invasi, tindakan musuh asing, pertikaian (baik perang yang dideklarasikan maupun tidak) tindakan terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pergolakan; dan
  - c. dinyatakan keadaan darurat keamanan nasional (“peristiwa *force majeure*”)
2. Negara Anggota tersebut tidak bertanggung jawab atas kegagalan apapun untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Protokol ini, jika tidak dapat atau tertunda untuk melakukan kewajiban tersebut oleh suatu peristiwa *force majeure*.
3. Pada saat terjadi sebuah peristiwa *force majeure*, Negara Anggota yang tidak dapat atau tertunda untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Protokol ini wajib secara segera memberitahukan kepada Negara-negara Anggota lain dengan memberikan keterangan lengkap mengenai *force majeure* dan alasan peristiwa *force majeure* yang menghambat atau menunda Negara Anggota untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Protokol ini, dan Negara Anggota tersebut wajib mengupayakan secara wajar untuk mengurangi dampak atas peristiwa *force majeure*.
4. Setelah berakhirnya peristiwa *force majeure*, Negara Anggota yang terkena dampaknya wajib dengan sesegera mungkin memulai kembali pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Protokol ini.

## **Pasal 25**

### **Mulai Berlaku**

1. Protokol ini wajib mulai berlaku, setelah semua Negara-negara Anggota telah memberitahukan atau, apabila perlu, menyampaikan instrumen ratifikasinya

kepada Sekretaris Jenderal ASEAN setelah penyelesaian prosedur internalnya, yang wajib dilakukan tidak melebihi seratus delapan puluh (180) hari setelah penandatanganan Protokol ini.

2. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahu kepada seluruh Negara Anggota mengenai pemberitahuan atau penyampaian dari setiap instrumen ratifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dari Pasal ini.

## **Pasal 26**

### **Peninjauan**

Negara-negara Anggota dapat melakukan peninjauan umum atas Protokol ini, sepanjang untuk mendorong pemanfaatan paling efektif Protokol ini dan meningkatkan pencapaian tujuannya, selama disetujui bersama oleh Negara-negara Anggota.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

**DIBUAT** di Hanoi, Viet Nam, 4 September Dua Ribu Lima Belas, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam

**PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM**

Menteri Keuangan II pada Kantor Perdana Menteri

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

**VONGSEY VISSOTH**

Sekretaris Negara, Kementerian Ekonomi dan Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

**BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO**

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

**THIPPHAKONE CHANTHAVONGSA**

Deputi Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Malaysia

**DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH**

Menteri Keuangan II

Untuk Pemerintah Republik Persatuan Myanmar

**U WIN SHEIN**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Filipina

**CESAR V PURISIMA**

Sekretaris Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Singapura

**THARMAN SHANMUGARATNAM**

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

**SOMMAI PHASEE**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam

**DINH TIEN DUNG**

Menteri Keuangan